

BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3) Pasal 44 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 64, dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63198);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6573);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5495):
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 149);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1
 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
 Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor
 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1
 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
 Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
- 5. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk yang mengatur tentang kepala desa.
- 12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- 16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
- 17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

- 18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
- 19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
- 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
- 23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- 26. Tim Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut TP3KD, adalah tim yang dibentuk bupati yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.

- (2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan kepala desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh wilayah daerah.
- (4) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (5) Penentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, maka bupati menunjuk atau mengangkat Penjabat kepala desa.
- (7) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan.

Bagian Kedua Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal kepala desa akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan mengajukan permohonan berhenti kepada pejabat yang berwenang melalui BPD dan BPD segera mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPD dan pejabat yang berwenang tetap memproses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (5) Panitia Pemilihan bertugas merencanakan biaya pemilihan kepala desa.
- (6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati melalui camat dan kepada BPD.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada bupati melalui camat.
- (8) Bupati berwenang menetapkan jadwal pentahapan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).
- (9) Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, jangka waktu pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan jadwal pentahapan yang ditetapkan oleh bupati.

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu bupati dan/atau wakil bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 20*19* (COVID-19) kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat,
 pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional
 Indonesia yang berada di kecamatan masing-masing;
 - satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Pembentukan Sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati yang diprakarsai oleh camat.
- (5) Susunan keanggotaan Sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kasi. Tata Pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - d. Pimpinan Kepolisian Sektor Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Pimpinan Rayon Militer di kecamatan sebagai anggota;
 - f. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kecamatan sebagai anggota; dan
 - g. Unsur terkait lainnya sebagai anggota.

- (6) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten;
 - melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa:
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (7) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. melakukan sosialisasi pemilihan kepala desa;
 - e. melakukan fasilitasi teknis baik administrasi maupun yang lain pada setiap pentahapan pemilihan kepala desa ;
 - f. menghadiri acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;

- h. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa; dan
- i. memberikan saran pertimbangan kepada BPD dan panitia pemilihan.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan di kabupaten dan sub kepanitiaan di kecamatan dapat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Honorarium sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada masing-masing kecamatan.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan melalui musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD, yang dihadiri oleh anggota BPD, kepala desa atau pejabat yang berwenang, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur internal dan/atau dari eksternal desa, yang dipandang mampu minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang, dengan susunan terdiri dari :
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. sekretaris, merangkap anggota;
 - d. bendahara, merangkap anggota;
 - e. anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari perangkat desa setempat.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bendahara desa setempat;

- (5) Persyaratan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia (WNI);
 - b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - g. tidak mempunyai hubungan dengan kerabat dan keluarga dengan bakal calon atau pendaftar.
- (6) Yang dimaksud dengan kerabat dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat;
 - c. suami/isteri;
 - d. anak kandung/tiri/angkat;
 - e. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - g. cucu kandung/tiri/angkat;
 - h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ isteri;
 - i. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/ angkat;
 - j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 - k. mertua.

(1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai hubungan kerabat dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), maka keanggotaan yang bersangkutan wajib dilakukan penggantian.

- (2) Penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil musyawarah desa.

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa yang ditetapkan mengucapkan sumpah dengan dipandu oleh BPD.
- (2) Susunan kata-kata sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - "Demi Allah, Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah".
 - "Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa denqan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".
 - "Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
 - "Bahwa saya akan dalam menjalankan tugas, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan..... Kabupaten Madiun, dengan menegakkan demokrasi dan mengutamakan kepentingan Negra Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dan bertanggungjawab kepada BPD.

- (1) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melakukan pengadaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara dan perlengkapan lainnya;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. menyiapkan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya di TPS;
 - g. menyiapkan lokasi TPS;
 - h. menyampaikan undangan kepada pemilih;
 - i. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - j. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - 1. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - m. melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara;
 - n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - menetapkan calon kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara;
 - p. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - q. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - r. menyusun tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - s. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai jumlah TPS; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu guna kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Susunan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling banyak 7 (tujuh) orang termasuk Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Persyaratan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. warga desa setempat;
 - b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- (6) Panitia pemilihan melaksanakan tugas berdasarkan hari kerja panitia yakni hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- (7) Sebelum melaksanakan tugas, KPPS yang ditetapkan mengucapkan sumpah dengan dipandu oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (8) Naskah sumpah berlaku mutatis mutandis naskah sumpah panitia pemilihan kepala desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilarang :

- memihak dan/atau menyuruh seseorang dan/atau sekelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memihak kepada salah satu calon kepala desa;
- b. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berakibat meresahkan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa; dan

c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggota panitia pemilihan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberhentikan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan BPD tanpa mempengaruhi tahapan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan.
- (2) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberhentikan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan panitia pemilihan kepala desa, tanpa mempengaruhi tahapan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan positif terkena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka diberhentikan dan dilakukan penggantian.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, panitia pemilihan dilengkapi dengan tata naskah kepanitiaan yang merupakan alat komunikasi dalam bentuk tertulis.
- (2) Tata naskah kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah persuratan dan stempel kepanitiaan.

Pasal 14

- (1) Naskah persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah segala bentuk surat-menyurat dan/atau dokumen yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Bentuk naskah persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Stempel kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipergunakan untuk pengesahan naskah persuratan atau dokumen administrasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.

(2) Bentuk stempel panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Biaya Pemilihan Kepala Desa

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diberikan berupa bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa.
- (3) Pemerintah desa dan panitia pemilihan kepala desa melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, pendaftaran pemilih, ATK, rapat, konsumsi, honorarium panitia, honorarium KPPS, keamanan, kebutuhan protokol kesehatan, dan kebutuhan lain yang dipandang perlu untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (5) Besaran honorarium panitia pemilihan kepala desa dan honorarium KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (6) Dalam hal biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak mencukupi, maka pemerintah desa dapat menganggarkan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (7) Panitia pemilihan dan/atau pihak manapun dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada bakal calon atau calon kepala desa.

- (1) Panitia pemilihan kepala desa merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD dan APBDesa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada bupati melalui camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (3) Persetujuan bupati atas biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (4) Rencana kebutuhan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama panitia pemilihan, kepala desa atau pejabat yang berwenang dan BPD dengan mempertimbangkan asas efektifitas dan efisiensi anggaran.
- (5) Dalam proses pengajuan biaya pemilihan kepala desa, proses pentahapan tetap berjalan.

Paragraf 5

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pendaftaran, penyusunan dan penetapan DPS dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari yang didahului dengan pengumuman secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih; danb. persyaratan bagi penduduk untuk dapat didaftar sebagai pemilih.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di kantor kepala desa, sekretariat panitia pemilihan kepala desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - e. apabila pemilih telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, sedangkan Kartu Tanda Penduduk tanggal dikeluarkannya kurang dari 6 (enam) bulan dapat didaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Hak pilih calon kepala desa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Calon kepala desa dari TNI dan POLRI mengikuti ketentuan hak pilih dari Instansinya masing-masing.

- (1) Pendaftaran pemilih disusun dan dipilahkan pada setiap dusun.
- (2) Pendaftaran pemilih pada setiap dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan pemilih dipilah lagi per TPS dengan mempertimbangkan wilayah RT.
- (3) Jumlah DPS dan DPT pada setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.
- (4) Pengesahan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan serta DPT disusun dan dipilahkan per TPS dan dikelompokkan per dusun.
- (5) Dalam hal di desa hanya ada 1 (satu) dusun, maka pendaftaran pemilih disusun dan dipilahkan per RT serta pengesahan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT disusun dan dipilahkan per RT.

Tata cara pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut :

- a. pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah sesuai dengan data pada Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. bagi penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) didaftar sebagai pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran.
- c. DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan diumumkan di Kantor Kepala Desa dan di tempat lain yang strategis yang mudah dijangkau masyarakat agar diketahui oleh masyarakat.
- d. pengumuman dan perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- e. dalam hal terdapat penduduk desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun namanya belum terdaftar dalam DPS, yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum daftar pemilih tambahan disahkan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan.
- f. dalam hal terdapat penduduk desa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun namanya terdaftar, maka setelah diteliti kebenarannya yang bersangkutan dicoret dari daftar pemilih dan yang bersangkutan diberitahu tentang pencoretan tersebut serta dibuatkan berita acara tersendiri.
- g. DPS dan daftar pemilih tambahan yang sudah diadakan penelitian dan pembetulan ditetapkan dan disahkan menjadi DPT yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dengan tanda tangan mengetahui calon Kepala Desa dan Ketua BPD.
- h. calon kepala desa yang telah membubuhkan tanda tangan dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf g menjadi bukti tertulis bagi calon kepala desa sudah menyetujui dan membenarkan nama-nama dan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tersebut.

- i. dalam hal dikemudian hari terdapat calon kepala desa mengajukan keberatan atas DPT sebagaimana dimaksud dalam huruf g, maka tidak dapat membatalkan daftar pemilih yang sudah ditetapkan.
- j. dalam hal terdapat pemilih dalam DPT meninggal dunia, maka panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- k. DPT sebagaimana dimaksud dalam huruf g, digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada penduduk desa yang bersangkutan untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai penjadwalan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.

Bagian Ketiga Pencalonan Kepala Desa Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 22

Pencalonan kepala desa dilaksanakan dengan cara penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa.

Pasal 23

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat ditetapkan sebagai calon;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjadi sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. tidak terdaftar sebagai bakal calon kepala desa di desa yang lain;
- m. bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa; dan
- n. sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai kepala desa sampai dengan habis masa jabatannya.

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membuka pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memasang pengumuman secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - b. jadwal pentahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - c. persyaratan calon kepala desa;
 - d. tempat pendaftaran dan jam kerja penerimaan pendaftaran.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di pasang di Kantor Kepala Desa, Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat desa setempat.

(5) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau dengan cara lain yang mudah diterima oleh masyarakat.

Paragraf 2

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

- (1) Panitia pemilihan menyusun daftar nama bakal calon kepala desa yang telah masuk disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain terdiri atas:
 - a. surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten dilampiri foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk KK dan KTP yang tanda tangan sudah pakai elektronik (*barcode*) tidak perlu dilegalisir akan tetapi KK dan KTP yang masih tanda tangan manual dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, untuk Akta Kelahiran yang tanda tangan sudah pakai elektronik (barcode) tidak perlu dilegalisir akan tetapi Akta Kelahiran yang masih tanda tangan manual dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan sehat kejiwaan serta surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun;
- k. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota asal daerah yang bersangkutan dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- surat pernyataan tidak terdaftar sebagai bakal calon kepala desa di desa yang lain;
- m. surat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
- n. surat pernyataan sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai kepala desa sampai dengan habis masa jabatannya di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Disamping kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan tambahan yakni:
 - a. membuat dan menyerahkan permohonan untuk menjadi kepala desa secara tertulis di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup; dan
 - c. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 8 (delapan) lembar.

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa pada saat mendaftar.
- (2) Hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala desa ditutup pada jam 15.00 WIB.

- (1) Penyaringan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan cara melaksanakan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat berwenang yang dilakukan hanya untuk persyaratan yang keabsahannya diragukan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa karena tidak terjangkau baik karena waktu, jarak dan biaya, maka calon yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang keabsahan syarat administrasinya.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan kepala desa.
- (6) Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (8) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan kepala desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara kumulatif.
- (3) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengalaman bekerja pada:
 - a. Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat, MPR dan DPR RI;
 - b. Lembaga Pemerintahan Tingkat Provinsi dan DPRD Provinsi;
 - c. Lembaga Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - d. Lembaga Pemerintahan Tingkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengalaman bekerja pada BUMN, BUMD, BUMDesa, Kepolisian, TNI, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan dan Lembaga Kemasyarakatan.

- (5) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem penilaian dengan jumlah nilai keseluruhan maksimal 100 (seratus) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mempunyai nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - b. tingkat pendidikan mempunyai nilai maksimal 30 (tiga puluh);
 - c. usia mempunyai nilai maksimal 30 (tiga puluh);
 - d. domisili mempunyai nilai maksimal 20 (dua puluh).
- (6) Nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

No.	Jangka waktu pengalaman	Nilai
1.	4 tahun ke bawah	6
2.	Lebih dari 4 tahun – 8 tahun	12
3.	Lebih dari 8 tahun – 12 tahun	16
4.	Lebih dari 12 tahun	20

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

b. Nilai kriteria pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Nilai
1.	SMP/sederajad	10
2.	SMU/sederajad	14
3.	Sarjana Muda/D3 sederajad	18
4.	Sarjana/S1 sederajad	22
5.	Magister/S2 sederajad	26
6.	Doktor/S3 sederajad	30

Menggunakan dasar ijazah.

c. Nilai kriteria usia

No.	Usia	Nilai
1.	25 tahun – 30 tahun	21
2.	Lebih dari 30 tahun – 35 tahun	24
3.	Lebih dari 35 tahun – 40 tahun	27
4.	Lebih dari 40 tahun – 45 tahun	30
5.	Lebih dari 45 tahun – 50 tahun	27
6.	Lebih dari 50 tahun – 55 tahun	24
7.	Lebih dari 55 tahun	21

Menggunakan dasar Akte Kelahiran

d. Nilai kriteria domisili

No.	Domisili	Nilai
1.	Desa setempat	20
2.	Luar desa dalam satu kecamatan	16
3.	luar kecamatan dalam satu kabupaten	14
4.	Luar Kabupaten dalam satu provinsi	8
5.	Luar provinsi	4

Menggunakan dasar KTP.

- (1) Dalam hal seleksi tambahan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat, karena ada yang mendapatkan hasil kumulatif sama, maka pada hari yang sama panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan dengan cara melaksanakan seleksi ujian tulis sampai diperoleh jumlah paling banyak 5 (lima) bakal calon kepala desa.
- (2) Seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh bakal calon yang memperoleh hasil kumulatif pada urutan terakhir sama yang mengakibatkan bakal calon lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 (dua puluh lima) soal materi ujian pengetahuan umum dengan memilih 1 (satu) jawaban benar diantara 4 (empat) pilihan jawaban yang disediakan.

(4) Setiap jawaban benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai 4 (empat) dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai 0 (nol).

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdapat nilai yang sama yang mengakibatkan bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, maka pada hari yang sama panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi ujian tulis lagi bagi yang memperoleh nilai tertinggi sama sampai diperoleh jumlah paling banyak 5 (lima) orang bakal calon kepala desa.
- (2) Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan kepala desa wajib menjaga kerahasiaan soal ujian dan kunci jawaban kepada siapapun.
- (2) Hasil seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/ POLRI dapat mencalonkan sebagai kepala desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansinya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang terpilih menjadi kepala desa, tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku di instansinya.
- (5) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Progam Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang mencalonkan diri sebagai kepala desa mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa.

- (1) Pimpinan instansi untuk Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen/ sekretaris jenderal lembaga tertinggi/tinggi negara bagi Pegawai Negeri Sipil pusat;
 - b. gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pemerintah Provinsi;
 - c. bupati/walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah kabupaten/kota;
 - d. kepala kantor wilayah departemen/lembaga non departemen bagi Pegawai Negeri Sipil instansi vertikal.
- (2) Untuk anggota TNI dan POLRI menyesuaikan dengan struktur dan kewenangan dari masing masing instansi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kepala desa ditetapkan sebagai calon kepala desa, maka kepala desa diberi cuti dari jabatannya sebagai kepala desa terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh camat.
- (3) Dalam hal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa harus menyampaikan pemberitahuan dan mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada camat sebelum ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (5) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
- (6) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kosong, maka kepala desa mengangkat pelaksana tugas sekretaris desa dari unsur perangkat desa sebelum cuti diberikan.

Pasal 36

(1) Penjabat kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatan penjabat kepala desa sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

- (2) Proses pengunduran diri penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat permohonan pengunduran diri disampaikan kepada bupati melalui BPD, kemudian BPD mengajukan permohonan pemberhentian penjabat kepala desa dimaksud sekaligus mengajukan permohonan pengangkatan penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat.
- (3) Penjabat kepala desa saat mendaftarkan diri wajib melampirkan surat keputusan pemberhentian penjabat kepala desa dari bupati.

- (1) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai calon kepala desa, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian anggota BPD atau surat keterangan dari camat bahwa permohonan pemberhentian anggota BPD dalam proses.
- (3) Mekanisme pemberhentian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perangkat desa harus menyampaikan pemberitahuan dan mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada kepala desa atau pejabat yang berwenang sebelum mendaftarkan sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Surat Cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.
- (3) Perangkat desa yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa diberhentikan dengan hormat dari jabatan perangkat desa oleh kepala desa selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pelantikan.

Pasal 39

(1) Panitia pemilihan kepala desa dalam menetapkan nama-nama calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7), disusun berdasarkan urutan abjad.

- (2) Panitia pemilihan kepala desa setelah menetapkan calon kepala desa, menetapkan foto calon beserta nomor urut pemilihan yang berhak dipilih dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan nomor urut pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dilaksanakan dengan cara diundi secara terbuka dan disaksikan
 oleh para calon kepala desa.
- (4) Dalam hal penetapan nomor urut pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon kepala desa tidak dapat hadir secara pribadi dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka dapat diwakilkan dengan membawa surat mandat/kuasa.

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon kepala desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

- (1) Tanda gambar calon kepala desa berupa pas foto yang bersangkutan dan nomor urut pemilihan.
- (2) Foto calon yang telah diberi nomor urut pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) digunakan untuk :
 - a. surat suara;
 - b. sebagai alat peraga kampanye calon kepala desa;
 - c. dipasang pada papan pengumuman yang disediakan oleh panitia pemilihan; dan
 - d. dipasang pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa di tempat pemungutan suara.

Pasal 42

(1) Calon kepala desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

- (2) Dalam hal ada calon kepala desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum pemungutan suara, calon kepala desa tersebut tetap sah sebagai calon yang berhak dipilih dan pemilihan tetap dilaksanakan.
- (3) Calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa.
- (4) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kampanye dan Masa Tenang

- (1) Kampanye calon kepala desa diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan harus diciptakan situasi yang kondusif, aman, tentram, tertib dan terkendali serta dihindari hal-hal yang bersifat perpecahan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.

- (4) Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan c hanya dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa termasuk didalamnya materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampak sosial ekonomidi Desa, dilaksanakan bersama-sama dan masing-masing calon kepala desa diberi waktu paling lama 15 (lima belas) menit.
- (5) Penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh calon kepala desa secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Dalam hal penyampaian visi misi calon kepala desa diwakilkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang mewakili calon kepala desa harus membawa surat mandat/kuasa.
- (7) Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.
- (8) Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa penyebaran bahan kampanye kepada umum berupa masker, hand sanitizer, desinfektan berbasis alkohol 70 % dan/atau klorin serta sarana cuci tangan.
- (9) Calon kepala desa yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (10) Dalam masa tenang semua foto calon dan alat peraga lainnya yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan, kecuali di rumah calon dan TPS.
- (11) Pembersihan foto atau alat peraga dilakukan oleh panitia pemilihan dan/atau dapat dilakukan bersama-sama oleh panitia dengan mengikutsertakan orang dari pihak calon.
- (12) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan lokasi, bentuk dan tata letak TPS.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di masing-masing dusun.
- (3) Dalam hal dalam 1 (satu) desa hanya terdapat 1 (satu) dusun maka TPS dipilah per RT.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (5) Dalam hal 1 (satu) dusun TPS nya lebih dari 1 (satu) maka letak TPS tidak boleh dalam satu lokasi diupayakan lokasinya berjauhan untuk meminimalisir kerumunan pemilih.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bilik suara dan kotak suara serta kelengkapan lainnya.
- (7) Bilik suara dalam TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih dalam DPT.
- (8) Di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) agar dibuatkan bilik suara khusus disediakan untuk pemilih yang hadir dengan suhu tubuh 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) ke atas.
- (9) Kotak suara di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan 1 (satu) kotak suara.

Pasal 45

(1) Lokasi TPS dapat menggunakan lapangan, kantor/balai desa, gedung sekolah, atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah atau tempat lain yang dianggap strategis oleh panitia pemilihan kepala desa dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau pemilik tempat tersebut.

(2) Tempat ibadah dan rumah calon kepala desa dilarang digunakan sebagai TPS.

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan kepala desa menyediakan :
 - a. papan pengumuman, yang memuat nama-nama calon kepala desa berupa foto dan nomor urut;
 - b. surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi stempel panitia pemilihan sebagai surat suara yang sah;
 - c. kotak suara dan kuncinya;
 - d. bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. meja, bantalan dan alat pencoblos di dalam bilik suara;
 - f. papan tulis dan peralatan yang diperlukan dalam perhitungan suara; dan
 - g. Tinta warna ungu.
- (2) Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibuat dalam bentuk bilik tertutup atau bilik terbuka dan dibuat dari bahan kayu/triplek atau dari aluminium sebagaimana contoh format dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bilik suara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ukuran kurang lebih tinggi 200 cm, panjang 120 cm dan lebar 100 cm serta bagian depan ditutup kain dengan bagian bawah terbuka yang diatur sedemikian rupa sehingga kaki pemilih kelihatan dengan ukuran 45 cm dari dasar lantai tidak tertutup kain.
- (5) Bilik suara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ukuran kurang lebih tinggi 60 cm, panjang 50 cm dan lebar 50 cm diletakkan di atas meja dengan ukuran menyesuaikan dan ditata sedemikian rupa sehingga pemilih dalam mencoblos tidak dapat dilihat oleh siapapun dan terjaga kerahasiaannya.

- (6) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih serta kondisi tempat pemungutan suara yang bersangkutan.
- (7) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan meja, alas dan alat pencoblos yang diperlukan sebagaimana contoh format dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ukuran kurang lebih tinggi 60 cm, panjang 40 cm dan lebar 40 cm dapat dibuat dari bahan kayu/triplek atau dari aluminium serta dilengkapi dengan kunci sebagaimana contoh format dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Meja, bantalan, dan alat pencoblos di dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan ukuran meja menyesuaikan kebutuhan, bantalan ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm dan tinggi 5 cm sedangkan untuk alat pencoblos dapat dibuat dari paku dan tali dengan ukuran panjang alat pencoblos (paku) 15 cm dan panjang tali 100 cm sebagaimana contoh format dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas HVS warna putih minimal 80 gram dan foto calon berwarna, sebagaimana contoh format dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Kegiatan penandatanganan, stempel, sortir, dan pelipatan surat suara dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan, yang dihadiri oleh seluruh calon kepala desa dan jika berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.
- (12) Surat suara yang telah ditandatangani, distempel, disortir, dan dilipat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) termasuk surat suara cadangan dan perlengkapan lain yang diperlukan di TPS diantaranya DPT, blangko/plano penghitungan suara, Berita Acara, alat coblos, alat tulis, bantalan, tinta, dan peralatan lain yang diperlukan dimasukkan dalam kotak suara, dikunci dan disegel menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pemilihan kepala desa serta dibuatkan berita acara.

- (13) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tinta warna ungu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk menandai pemilih yang sudah melaksanakan pencoblosan dengan menggunakan alat tetes atau dengan menggunakan tinta tetes dengan cara meneteskan pada salah satu jari tangan.
- (14) Panitia pemilihan menyiapkan dan mendistribusikan kelengkapan pemilihan kepala desa untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS paling lambat sebelum pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani tahanan/hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan isolasi mandiri di rumah karena *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPS mobiling/bergerak yang dilaksanakan oleh petugas KPPS yang pelaksanaannya dengan cara mendatangi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah terdaftar dalam DPT untuk melaksanakan pencoblosan.
- (3) Petugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara berkewajiban menjaga kerahasiaan pemilih.
- (4) Pelaksanaan TPS khusus oleh petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan/mempertimbangkan waktu pemungutan suara, kemampuan keuangan panitia pemilihan dan jangkauan tempat pemilih.
- (5) Dalam hal petugas KPPS tidak dapat melaksanakan pemungutan untuk TPS khusus dengan memperhatikan/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilihan kepala desa tetap sah.

- (6) Dalam hal ada pemilih yang rawat inap karena sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan pencoblosan secara mandiri pemilih dapat dibantu oleh pihak keluarga atau petugas KPPS.
- (7) Kelengkapan yang harus dibawa untuk TPS Khusus yaitu Surat suara, Bilik suara terbuka, alat pencoblos, bantalan untuk pencoblosan, kotak suara, tinta tetes warna ungu dan perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (8) Kotak suara untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibuat dengan ukuran kurang lebih tinggi 30 cm, panjang 20 cm dan lebar 20 cm dapat dibuat dari bahan kayu/tripleks atau dari aluminium serta dilengkapi dengan kunci.
- (9) KPPS yang bertugas untuk melaksanakan TPS khusus bila akan melakukan pemungutan di rumah sakit maupun Lembaga Pemasyarakatan dilengkapi surat tugas dari Ketua KPPS.
- (10) Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus berakhir pada jam 12.00 WIB.
- (11) Hasil pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) kotak suara dan semua kelengkapan diserahkan ke TPS untuk dilakukan penghitungan.
- (12) Penghitungan suara TPS khusus dijadikan satu dengan TPS sesuai DPT.
- (13) Pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara oleh KPPS yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.

Paragraf 3 Saksi Calon

Pasal 48

Saksi calon adalah seseorang yang ditunjuk dan atau diberi surat mandat secara tertulis dari calon kepala desa yang bersangkutan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia pemilihan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara.

- (1) Saksi calon di TPS menyerahkan surat penunjukan atau surat mandat kepada KPPS 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Saksi calon di tempat rekapitulasi penghitungan suara menyerahkan surat penunjukan atau surat mandat kepada panitia pemilihan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Apabila 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dimulai saksi calon belum menyerahkan surat penunjukan atau surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka KPPS dan panitia pemilihan berhak menolak dan calon dianggap tidak menunjuk saksi, sedangkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara tetap sah.
- (4) Saksi calon menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (5) Saksi calon menggunakan tanda pengenal saksi yang disediakan oleh panitia.
- (6) Jumlah saksi masing-masing calon pada setiap TPS dan tempat rekapitulasi penghitungan suara sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 50

Dalam hal saksi calon tidak hadir dalam TPS dan tempat rekapitulasi penghitungan suara, maka pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tetap sah.

Pasal 51

Saksi calon dilarang:

- a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- b. memberikan perintah kepada panitia pemilihan;
- c. melihat pemilih saat memberikan suara;
- d. menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mengganggu panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
- f. mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan didalam TPS.

Paragraf 4

Pemungutan Suara

Pasal 52

- (1) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Rapat pembukaan pemungutan suara dipimpin oleh ketua KPPS diikuti oleh anggota KPPS dan dapat dihadiri anggota BPD, panitia pemilihan, calon kepala desa, saksi, dan pemilih.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
 - b. memberikan penjelasan suara sah dan suara tidak sah;
 - c. pembukaan kotak suara;
 - d. pengeluaran seluruh isi kotak suara.
 - e. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan terdiri dari DPT, surat suara, alat coblos, bantalan, alat tulis, plano penghitungan suara, berita acara dan peralatan lain yang dipandang perlu;
 - f. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - g. memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD dan pemilih.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (4) Dalam hal saksi calon ada yang tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 54

(1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

(2) Dalam hal terdapat pemilih yang belum memberikan suara sampai dengan pukul 12.00 WIB tetapi sudah hadir dan berada di lokasi TPS tetap diberikan hak untuk memberikan suara.

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara atau menyesuaikan situasi kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih yang hadir wajib membawa surat undangan kemudian oleh KPPS dicocokkan dengan nomor urut yang tercantum pada DPT dan pemilih diberi surat suara dalam posisi terbuka.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada KPPS.

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Surat suara yang keliru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikembalikan kepada KPPS.
- (6) Surat suara yang sudah dicoblos, dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (7) KPPS menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan suara 1 (satu) kali dengan pemberian tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.

- (1) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, pemberian hak suara tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun dan kepada siapapun.
- (2) Bagi pemilih yang tuna netra, lumpuh, dan jompo sehingga tidak dapat mencoblos surat suara secara mandiri dapat didampingi keluarga dan anggota KPPS untuk mencoblos tanda gambar pada surat suara sesuai yang dipilihnya.

Pasal 58

Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya karena sesuatu hal belum menerima surat undangan atau surat undangan hilang, jika namanya sudah didaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan diperbolehkan memilih setelah diteliti kebenarannya oleh KPPS.

Pasal 59

- (1) Para pemilih dan pengunjung wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa serta wajib ikut menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Para pemilih dan pengunjung dilarang membawa senjata api, senjata tajam, membunyikan petasan dan tanda-tanda atau suara-suara lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Paragraf 5

Penghitungan Suara

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:
 - a. memakai surat suara yang ditentukan oleh panitia; dan
 - b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia yang distempel; atau
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- g. tanda coblos dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan tembus simetris namun tidak mengenai calon lain.
- (2) Surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.
- (3) Surat suara dinyatakan tidak sah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. surat suara sobek dan/atau rusak; dan
 - b. surat suara tidak dicoblos; atau
 - c. surat suara dicoblos dengan alat lain selain alat coblos yang disediakan panitia; atau
 - d. surat suara terdapat tulisan, coretan atau catatan lain yang sengaja dilakukan oleh pemilih.

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS khusus;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan per TPS agar bisa diketahui perolehan suara calon kepala desa pada masing-masing TPS.
- (5) Penghitungan suara hanya berdasarkan surat suara yang berada di dalam kotak suara.

- (6) Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara, kemudian membacakan surat suara hasil pemungutan satu persatu dengan menyebut nama calon atau nomor urut serta mencatatnya di blanko penghitungan suara/plano di TPS yang diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh para calon, saksi dan pemilih yang hadir.
- (7) Pembacaan surat suara dilakukan oleh KPPS secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
- (9) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam amplop dan disegel menggunakan kertas putih yang dibubuhi stempel panitia pemilihan kepala desa untuk diserahkan kepada panitia pemilihan kepala desa.
- (10) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sebelum penutupan pemungutan suara di TPS dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum serta 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (11) Semua kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kecuali berita acara hasil penghitungan suara, dimasukkan ke dalam kotak suara, dikunci dan disegel menggunakan kertas putih yang dibubuhi stempel panitia pemilihan kepala desa.
- (12) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan di sekretariat panitia pemilihan untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pada hari itu juga.

(1) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan dan KPPS bertempat di sekretariat panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh calon, saksi rekapitulasi penghitungan suara masingmasing calon, BPD, sub kepanitiaan di kecamatan.

- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari masing-masing TPS direkap per dusun.
- (3) Dalam hal desa yang hanya memiliki 1 (satu) dusun rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS direkap per RT.
- (4) Hasil Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direkap lagi menjadi rekapitulasi penghitungan suara dalam 1 (satu) desa dan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan saksi calon dan mengumumkan hasilnya pada saat itu juga.
- (5) Dalam hal saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tanda tangan, maka hasil rekapitulasi penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (6) Saksi calon diberikan salinan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum rekapitulasi penghitungan suara ditutup.
- (7) Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan, semua berkas Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara dimasukkan dalam kotak arsip panitia pemilihan kepala desa dikunci dan disegel dengan kertas putih yang dibubuhi stempel panitia.
- (8) Panitia pemilihan kepala desa menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (9), kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (11), Berita Acara hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kotak arsip Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada BPD setelah selesai penetapan calon terpilih.

Bagian Kelima Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 63

(1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan dusun dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (4) Dalam hal dusun dengan jumlah suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memperoeh suara terbanyak yang sama, maka calon kepala desa terpilih ditentukan berdasarkan dusun dengan jumlah suara sah terbanyak kedua dan seterusnya.

- (1) Dalam hal desa hanya memiliki 1 (satu) dusun, wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) ditentukan berdasarkan TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal TPS dengan jumlah suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memperoeh suara terbanyak yang sama, maka calon kepala desa terpilih ditentukan berdasarkan TPS dengan jumlah suara sah terbanyak kedua dan seterusnya.

Pasal 65

Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 66

(1) Calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa.

(2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa.
- (2) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
- (3) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa.
- (5) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

(7) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 68

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keenam Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa,

Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) Laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa atau pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (4) Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh BPD kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

BAB IV

PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa

- (1) Perselisihan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. perselisihan proses tahapan pemilihan kepala desa; dan/atau
 - b. perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Perselisihan proses tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai tahap penjaringan sampai dengan penyaringan.
- (3) Perselisihan proses tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselesaikan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (4) Perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perselisihan yang terjadi setelah penetapan calon terpilih yang mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa.
- (5) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselesaikan panitia pemilihan kepala desa.
- (6) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (7) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD) yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 71

- (1) Pelaporan dugaan pelanggaran yang menimbulkan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (70) ayat (1) disampaikan kepada Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaporan perselisihan proses tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan oleh masyarakat, bakal calon kepala desa dan/atau calon kepala desa.
- (3) Pelaporan perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat dilakukan oleh calon kepala desa dan/atau yang mewakili disertai dengan surat kuasa serta disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Identitas pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. pokok perkara;
 - d. alat bukti;
 - e. nama dan alamat terlapor;
 - f. Nama dan alamat saksi; dan
 - g. hal yang dimohonkan.

Pasal 72

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penetapan calon terpilih.
- (3) Panitia pemilihan menindaklanjuti laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menghadirkan pihak terkait;

- b. menyelenggarakan musyawarah;
- c. menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menghadirkan atau meminta pendapat ahli.
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara;
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercapai mufakat ditindaklanjuti dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang hasil penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa.
- (5) Hasil keputusan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Berita acara hasil penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada panitia pemilihan kabupaten melalui camat selaku sub panitia kecamatan.
- (7) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelapor dapat melakukan upaya banding kepada TP3KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan dilampiri kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4).

Bagian Ketiga

Tim Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD)

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dibentuk Tim Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD) yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari unsur pengadilan negeri, akademisi, praktisi, independen/tokoh masyarakat dan unsur lain jika diperlukan.

- (4) Susunan tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

- (1) Tim penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menerima laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyelesaikan perselisihan;
 - c. mengundang pihak-pihak terkait;
 - d. menyelenggarakan musyawarah penyelesaian baik tertutup maupun terbuka.
 - e. memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut oleh Tim Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD).

Pasal 76

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Tim Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 77

Keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat.

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan hasil musyawarah yang diputuskan melalui rapat pleno.
- (2) Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

BAB V

PROTOKOL KESEHATAN

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 (COVID-19)

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu:
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan pencalonan;
 - c. tahapan pemungutan suara; dan
 - d. tahapan penetapan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan KPPS membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) desa; dan
- k. kebutuhan lain dalam rangka penerapan protokol kesehatan.

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, khususnya dalam pembentukan Panitia Pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak;
 - b. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 - c. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand* sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - d. Calon kepala desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), juga dengan mekanime meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
- tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak; dan
- d. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 83

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) tidak dapat dikendalikan.

BAB VI PELANTIKAN KEPALA DESA

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil bupati atau camat.

- (3) Dalam hal kepala desa terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, maka pelantikan kepala desa terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bupati berwenang menentukan hari dan tanggal pelantikan.
- (5) Dalam pelaksanaan pelantikan, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya".
 - "Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara".
 - "Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (7) Susunan acara pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan keputusan bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - c. penandatanganan berita acara Pengambilan sumpah/janji.
 - d. kata pelantikan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - e. penyematan tanda jabatan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - f. serah terima jabatan kepala desa.
 - g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan kepala desa.
 - h. pembacaan amanat/sambutan bupati.
 - i. pembacaan do'a.

- (1) Pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dihadiri oleh Instansi terkait, penjabat kepala desa atau pejabat yang berwenang, anggota BPD, panitia pemilihan, keluarga yang dilantik dan unsur perwakilan masyarakat desa jika dipandang perlu.
- (2) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepala desa memakai pakaian dinas upacara.
- (3) Pelantikan kepala desa bertempat di kantor bupati atau tempat lain yang ditentukan oleh bupati.
- (4) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

Pasal 86

Bagi calon kepala desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi kepala desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai kepala desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- (1) Kepala desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan.
- (5) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didukung dengan bukti bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar persyaratan sebagai calon kepala desa.
- (7) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (8) Usulan pemberhentian kepala desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekaligus disertai usulan pengangkatan penjabat kepala desa.
- (9) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa.
- (10) Pengangkatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 88

Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 89

Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 90

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa.
- (2) Sebelum dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh camat dengan tembusan BPD.

Pasal 91

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati karena melanggar larangan sebagai kepala desa.
- (2) Sebelum dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh camat dengan tembusan BPD.

Pasal 92

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 diberhentikan oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Pemberhentian sementara kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dilakukan oleh bupati tanpa melalui usulan BPD.
- (2) Pemberhentian kepala desa oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh bupati tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 94

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, bupati memberhentikan kepala desa karena telah berakhir masa jabatannya.

- (1) Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91, maka sekretaris desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal kepala desa berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka sekretaris desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa sampai dengan kepala desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa, maka sekretaris desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa sampai dengan diangkat/ditunjuknya penjabat kepala desa.

- (4) Sekretaris desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai pelaksana tugas kepala desa dengan keputusan camat atas nama bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dan sekretaris Desa maka camat atas nama bupati dalam waktu 1 kali 24 jam menunjuk pelaksana tugas kepala desa dari perangkat desa yang ada dan diberitahukan kepada BPD sampai dengan diangkat/ditunjuknya penjabat kepala desa.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sekretaris desa, maka kepala desa atau penjabat kepala desa atau pelaksana tugas kepala desa dapat menunjuk pelaksana tugas sekretaris desa sampai dengan terisinya jabatan sekretaris desa dan diberitahukan kepada BPD.

BAB IX MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 96

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa atau pemilihan kepala desa antar waktu.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 97

(1) Pengangkatan penjabat kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul camat dengan mempertimbangkan usulan dari BPD.

- (2) Yang dapat diangkat menjadi penjabat kepala desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah daerah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.

Masa jabatan penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru/definitif.

BAB XI LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, kepala desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 100

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Muatan materi Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya ditempuh; dan
 - h. penutup.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disampaikan kepada bupati juga menyampaikan kepada BPD.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya selama menjabat sebagai kepala desa;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa dan bahan evaluasi.

- (1) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d dapat dilakukan dengan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman atau radio komunikasi, dan/atau media informasi lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Penginformasian penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. pelaksanaan peraturan desa;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB XII

SANKSI

- (1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh camat dengan tembusan BPD.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sampai batas waktu akhir belum melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan, kepala desa diberikan teguran lisan.
- (5) Teguran lisan kepada kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis pertama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Apabila teguran tertulis pertama tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis kedua dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Apabila teguran tertulis kedua tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis ketiga dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (9) Apabila teguran tertulis ketiga sampai batas waktunya belum juga ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi camat tanpa usulan BPD dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (10) Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepala desa bertugas menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi.

(11) Apabila dalam waktu pemberhentian sementara selama 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepala desa tidak menyelesaikan tugas yang menjadi kewajibannya, maka dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan rekomendasi camat tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 105

Kepala desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- (1) Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh camat dengan tembusan BPD.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan kecuali Pasal 105 huruf l.
- (4) Teguran lisan kepada kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis pertama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Apabila teguran tertulis pertama tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis kedua dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Apabila teguran tertulis kedua tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan teguran tertulis ketiga dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Apabila teguran tertulis ketiga sampai batas waktunya belum juga ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi camat tanpa melalui usulan BPD dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (9) Apabila dalam waktu pemberhentian sementara selama 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti, maka dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian yang ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan rekomendasi camat tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 107

(1) Kepala desa yang melanggar larangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf 1, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh camat dengan tembusan BPD.

- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, kepala desa dikenai sanksi pemberhentian tanpa melalui pemberhentian sementara.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kepala desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 6 (enam) hari kerja berturut-turut.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja, teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh kepala desa, camat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang pertama.
- (5) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja teguran tertulis yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh kepala desa, camat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang kedua.
- (6) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja teguran tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh kepala desa, camat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang ketiga.
- (7) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja teguran tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan oleh kepala desa, camat merekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian.
- (8) Dalam jangka waktu teguran lisan, teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga kepala desa yang bersangkutan menyadari dan memperbaiki kinerjanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup, maka yang bersangkutan tidak diproses ke tahap selanjutnya dan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (9) Dalam hal kepala desa yang telah dikenai sanksi sampai tahap teguran ketiga dan telah melaksanakan tugas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengulang lagi tidak masuk kerja secara akumulatif selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dikenakan sanksi pemberhentian.

Kepala desa yang melanggar larangan kepala desa dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa apabila proses penyelesaiannya sudah melalui jalur hukum, maka pemberian sanksi mengikuti ketentuan pada tahapan proses hukum.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan kepala desa oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, bupati berwenang mengatur jadwal pentahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Caruban, Pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI MADIUN,

> > ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
Pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
KEPALA DESA

TATA NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN FORMAT/BLANGKO

I. Kop Surat

1.	Kop Surat Pan	itia Pem	ilihan Kepala I	Desa ditulis	pada	bagian a	tas tenga	h dari
	kertas surat o	dengan	huruf/tulisan	berwarna	hitam	dengan	bentuk	huruf
	Bookman Old S	Style.						
2	Isi tulisan dan	ukuran						

٠.	101	tanban dan ditaran :
	a.	Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal:
		" PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA" dengan ukuran huruf 14.

TANTHA PEMILIHAN KEPALA DESA GENGAN UKUTAN NUTUK

b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :

" DESA" KECAMATAN" dengan ukuran huruf 12.

c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :

" KABUPATEN MADIUN" dengan ukuran huruf 12.

d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil:

" Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.

e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan:

" Sekretariat" di beri garis tebal tipis.

3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.

4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN Salamataniata Jalan (2251)

Nomor : * /.** /*** Kepada Sifat : Yth	ode Pos
Lampiran : di Perihal : <u></u>	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPAT IN MADIUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua

DESA KECAMATAN

KABUPATEN MADIUN

Keterangan:

- * diisi nomor urut register panitia.
- ** diisi Pant.Pkds.
- *** diisi bulan dengan angka romawi.
- **** diisi tahun surat dibuat.

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan:

1. Baris pertama : "PANITIA"

2. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"

3. Baris ketiga : "

DESA.....KEC...."

- 4. Baris keempat : "KABUPATEN MADIUN"
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MADIUN

III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :

- Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"

- Baris kedua : " DESA KECAMATAN"

- Baris ketiga : "KABUPATEN MADIUN"

- Baris keempat : "Sekretariat:....."

- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua dan/atau Sekretaris Panitia.

e. Contoh sampul:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN Sekretariat : JlNo Telp (0351) Kode Pos							
Nomor /	:	/	/ Yth.	Kepada			
				Di			

PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas $\frac{1}{2}$ (setengah) folio Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

DESA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
	nda BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH or:/ RT/ RWDusun
Panitia Pemilihan K Kabupaten Madiun,	epala Desa Kecamatan telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :
N a m a NIK Tempat Tgl. Lahir/u Jenis kelamin Alamat	mur:
	angkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam han Kepala Desa, pada hari, tanggal dan tempat yang
Yang didaftar	
	<u></u>
	RINDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH r: / RT / RWDusun
Panitia Pemilihan K Kabupaten Madiun,	epala Desa Kecamatan telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :
N a m a NIK Tempat Tgl. Lahir/u Jenis kelamin Alamat	:
Yang didaftar	Petugas Pendaftar

DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

Sekretariat : Jl No Telp	(0351)	Kode Pos
--------------------------	--------	----------

DAFT	AR PEMILIH	SEMENTARA	
PEMILIHAN I	KEPALA DESA		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
KECAMATAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. KABUPATEN	MADIUN

TPS *)	:	 Kecamatan	:	
Dusun **)	:	 Kabupaten	:	MADIUN
Desa	:	 Propinsi	:	JAWA TIMUR

Halaman:

NO.	NAMA	NIK	TEMPAT DAN	STATUS	L/P	ALAMAT	
	NAMA		TGL LAHIR	SIAIUS	D/F	RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst.							

	,	
	Panitia Pemilihan Kepala Desa	
	Desa Kecamatan	
	Kabupaten MADIUN	
1.	Ketua :(
2.	Sekretaris :	

Keterangan:

- > *) Diisi Nomor TPS yang berurutan dalam 1 (satu) Desa.
- > **) Bila dalam Desa hanya ada 1 (satu) Dusun Maka Dusun diganti menjadi RT.
- > Daftar Pemilih Sementara masing-masing TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.

DESA	. KECAMATAN	•••••
KARIIDA	TEN MADIIIN	

Sekretariat : Ji					
		DAFTAR PEMILIH TA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KA	•••••		ī
TPS *)	:		Kecamatan	:	
Dusun **)	:		Kabupaten	:	MADIUN
Desa	:		Propinsi	:	JAWA TIMUR

Halaman:

NO.	NAMA	NIK	TEMPAT DAN	STATUS	I /D	ALAMAT	
	NAWA		TGL LAHIR	SIAIUS	L/P	RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst.							

	•••••	,
		Panitia Pemilihan Kepala Desa
	Desa	Kecamatan
		Kabupaten MADIUN
1.	Ketua	:(()
2.	Sekretaris	:

<u>Keterangan:</u>

- *) Diisi Nomor TPS yang berurutan dalam 1 (satu) Desa.
- **) Bila dalam Desa hanya ada 1 (satu) Dusun Maka Dusun diganti menjadi RT.

DESA KECAMATAN

_	Sekretariat : Jl	_	PATEN MADIU No Telp (0351		ode Pos		
		LIHAN KEPAI	PEMILIH TET A DESA KABUF	•••••			
Dusu	n **) : :			Kecamatan Kabupaten Propinsi Hal	: MAI	OIUN /A TIM	UR
NO. NIK TEMPAT DAN ALAMAT							
	NAMA		TGL LAHIR	STATUS	L/P	RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7. 8.							
9.							
10.							
dst.							
		Panitia Pe Kab	emilihan Kepala l Kecamatan . upaten Madiun	Desa)		
Calon	. Kepala Desa yang		_	dan Permus	vawarata	an Desa	ā
	(_		a :			

<u>Keterangan:</u>

3. dst.

2. (......)

- *) Diisi Nomor TPS yang berurutan dalam 1 (satu) Desa.
 **) Bila dalam Desa hanya ada 1 (satu) Dusun Maka Dusun diganti menjadi R1
- > Daftar Pemilih Tetap masing-masing TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Maha Esa. Demikian ternyata pernyata	an sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila an ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan ang-undangan yang berlaku.
	Yang membuat pernyataan
	Materai 10000
	<u></u>

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang berta	anda tangan di bawah i	ni :	
N a m a NIK Tempat/Tgl. Lahir U m u r Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat	:: :: :: :: :: ::	•••••	
mengamalkan Pa Republik Indonesi keutuhan Negara I Demikian ternyata pernyataa	ncasila, melaksanaka ia Tahun 1945, serta Kesatuan Republik Indo pernyataan ini saya k	an Undar a mempert onesia dan ouat denga a sanggup	saya memegang teguh dan ng-Undang Dasar Negara tahankan dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika; an sebenarnya dan apabila dituntut sesuai ketentuan
		Yang n Materai 10000	nembuat pernyataan

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Umur	:	
Jenis Kelamin	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
	•	
menyatakan denga	an	sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi
		. Kecamatan Kabupaten Madiun.
P		
D '1'		
	_	ernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata pernyataa	an	ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
peraturan perunda	ane	g-undangan yang berlaku.
P	2	,
		,
		Yang membuat pernyataan
		rang membuat pernyataan
		Matauri
		Materai
		10000
		<u></u>

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama		
NIK		
Tempat/Tgl. Lahir		
Umur		
Jenis Kelamin		
Pekerjaan		
Alamat		
sebagai Kepala Demikian	a selama 3 (tiga) ernyataan ini say ini tidak benar, s	bahwa saya tidak pernah menjabat kali masa jabatan baik berturut-turut ya buat dengan sebenarnya dan apabila saya sanggup dituntut sesuai ketentuan berlaku.
		Yang membuat pernyataan
		————
		Materai 10000
		<u></u>

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA DI DESA LAIN

ah ini :

:
n sesungguhnya, bahwa saya tidak terdaftar sebagai bakal li desa lain. pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila n ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan ng-undangan yang berlaku.
Yang membuat pernyataan
Materai 10000

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a NIK Tempat/Tgl. Lahir U m u r Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
diri setelah ditetap Desa Kecamata Demikian ternyata pernyataa	an sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak mengundurkan kan sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa an Kabupaten Madiun. pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila an ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan ang-undangan yang berlaku.
	Yang membuat pernyataan
	Materai 10000

SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT APABLILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA SAMPAI DENGAN HABIS MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
terpilih sebagai ke sampai dengan akl Demikian ternyata pernyataa	an sesungguhnya, bahwa saya sanggup berdomisili apabila pala desa Desa Kecamatan Kabupaten Madiun nir masa jabatan. pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila in ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan ng-undangan yang berlaku.
	Yang membuat pernyataan
	Materai 10000
	······

	KABUPATEN MADIUN Sekretariat : Jl
•	
	BERITA ACARA
	PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
F	PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
	KABUPATEN MADIUN
De me Per	Pada hari ini tanggal
1.	Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal
2.	Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
	a. Sdr
dar	Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya n dipergunakan sebagaimana mestinya.
	20
	Panitia Pemilihan Kepala Desa
	Desa Kecamatan
	Kabupaten Madiun
	1. Ketua :
	4. dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

Sekretariat: Jl	No	Telp (0351)	Kode Pos
-----------------	----	-------------	----------

BERITA ACARA

PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESI
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Des me Cal	sa . ngad .on	Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa,
1. 2.	Bak	tal Calon Kepala Desa sejumlah (
	a.	Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
	b.	Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
	c.	Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
	d.	Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
	e.	Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3.	dite	tal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk tapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah () ng, yaitu :
	a.	Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
	b.	Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
	C.	dst.

4.	Bak	tal Calon	Kepala	Desa	yang	meng	gundurka	n diri	sejun	ılah	•••••
	() ora	ang, yait	u :							
	a.	Sdr			um	ur	tahui	n, pend	idikan	•••••	
		pekerjaar	1		al	amat .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	b.	Sdr	•••••		um	ıur	tahu:	n, pend	idikan		
		pekerjaar									
	c.		•••••	dst.							
dip		Demikian nakan sep			ini d	ibuat	dengan	sebena	arnya	dan	dapat
		20									
		D				ecama	epala Des tan diun				
	1	. Ketua		: .			())	
	2	2. Wakil K	etua	:			())	
	3	3. Sekreta	ris	:			()	
	4	l. dst.									

DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

Sekretariat : Jl No Telp	(0351) Kode Pos
--------------------------	-----------------

CHECK LIST

PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon	:
Alamat	:

Alamat	<u>:</u>	•••••	•••••	
No.	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan untuk menjadi Kepala Desa			
2.	Daftar riwayat hidup			
3.	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak lembar			
4.	Surat keterangan bukti sebagai WNI dari Pejabat tingkat Kabupaten.			
5.	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME.			
6.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.			
7.	Foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dilegalisir terbaru maksimal 3 bulan.			
8.	Foto copy akta kelahiran.			
9.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup			
10.	Foto copy kartu tanda penduduk.			
11.	Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara			
12.	Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;			
13.	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap			
14.	Surat keterangan berbadan sehat jasmani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten			

	Madiun		
15.	Surat keterangan sehat kejiwaan dari Rumah		
	Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun		
16.	Surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah		
	Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun		
17.	Surat pernyataan dari yang bersangkutan		
	bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa		
	selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
18.	Surat keterangan dari pemerintah daerah		
	kabupaten bahwa tidak pernah menjadi		
	kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
19.	Surat pernyataan tidak terdaftar sebagai		
	bakal Calon Kepala Desa di desa lain		
20.	Surat pernyataan bersedia tidak		
	mengundurkan diri setelah ditetapkan		
	sebagai Calon Kepala Desa		
21.	Surat pernyataan sanggup berdomisili di desa		
	setempat apabila terpilih sebagai kepala desa		
	sampai akhir masa jabatan		
22.	Dst.		

			20.
		anitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan	
1.	Ketua	:)	
2.	Wakil Ketua	:)	
3.	Sekretaris	:)	
4.	dst.		

Keterangan:

 Pengisian uraian Check list dapat ditambah menyesuaikan kelengkapan syarat calon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

Sekretariat : Jl Kode Pos Telp (0352) Kode Pos
--

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MADIUN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
Pada hari ini tanggal bulan tahun
Berdasar hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Dalam rapat penetapan calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Madiun memutuskan Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Untuk itu Paitia Pemilihan Kepala Desa memutuskan menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Madiun Tahun sebagai berikut :
a. Sdr
Demikian Berita Acara penetapan calon Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
20
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan
1. Ketua :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

Sekretariat : J	l						
BERITA ACARA UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN PEMILIHAN KEPALA DESA							
Pada h	ari ini tanggalbulan tahun						
Desa melaksanakan	kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Madiun Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, dalam Pemilihan Kabupaten Madiun						
Panitia Pemilih	dian nomor urut calon Kepala Desa tersebut dihadiri oleh an Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, Kepala Desa/Pj. n Sub Panitia di Kecamatan, dengan hasil sebagai berikut :						
2. Sdr	, mendapatkan nomor urut , mendapatkan nomor urut , mendapatkan nomor urut dst.						
Demikia sebagaimana m	n Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan estinya.						
	20						
De	Panitia Pemilihan Kepala Desa esa Kecamatan						
1. Ketua 2. Wakil 3. Sekre 4. dst.	Ketua :)						

SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA


Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) HVS.

Contoh surat undangan sebagai berikut :


Untuk Pemilih						
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos						
Nomor : Sifat : Pentir Lampiran : - Perihal : <u>UNDA</u>		di				
_	Mengharap kehadiran S ya pada Pemilihan Kepala Kabupaten Madiun besu	audara, untuk mo	enggunakan hak			
-	: gal : : at : TPS Dusun an : undangan tidak boleh					
De	emikian untuk menjadikan per	hatian.				
		A PEMILIHAN KEPA KECAMATAI K e t u a	V			
		lisini				
	TANDA TERI	<u>MA</u>	Untuk Petugas			
	mpaikan dan diterima surat s an Kepala Desa I					
No. DPT :	Dusun	yang me	enerima a terang			

GAMBAR BILIK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Contoh I (bilik tertutup)




Tampak Depan



Tampak Samping

II. Contoh II (bilik terbuka)




Tampak Depan

Tampak Samping

PERLENGKAPAN PENCOBLOSAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Perlengkapan dalam Bilik Suara tertutup (Format O - 1 No. I)


a. Meja



b. Alas coblos (Bantalan)

- Panjang : 30 cm - Lebar : 20 cm

- tinggi : 5 cm



c. Alat coblos (Paku dan tali)

- Panjang alat

pencoblos (paku): 15 cm

- Panjang tali : 100 cm




II. Perlengkapan dalam Bilik Suara terbuka (Format O - 1 No. II)

a. Alas coblos (Bantalan)

- Panjang : 30 cm - Lebar : 20 cm

- tinggi : 5 cm



b. Alat coblos (Paku dan tali)

- Panjang alat :

pencoblos (paku): 15 cm


- Panjang tali : 100 cm

KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA


Kotak Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ukuran:

a. Panjang : 40 cm b. Lebar : 40 cm

c. Tinggi : 60 cm




Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa untuk TPS Khusus, dengan ukuran:



KOTAK ARSIP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kotak Arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ukuran:

a. Panjangb. Lebarcmdo cmc. Tinggi60 cm



SURAT MANDAT SAKSI DI TPS DARI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:			
Tempat/ Tanggal Lahir	:		•••••	
Alamat	:			
Calon Kepala Desa	Kec	amatan	Kabupaten	Madiun
Nomor Urut : de	engan ini saya i	memberikan mandat	kepada :	
Nama	:			
NIK	:		•••••	
Tempat/ Tanggal Lahir	:			
Alamat	:			
sebagai saksi pada pe	laksanaan pen	nungutan suara dan	penghitunga	an suara
pemilihan Kepala Desa	pada hari	tanggal	jam	
di TPS: Dus	un			
Demikian Surat	Mandat saks	i ini kami buat agar	dapat diper	gunakan
sebagaimana mestinya.				
			20	•••
Yang diberi ma	andat,	Yang memb	eri mandat,	
		 Calon Kepala	 a Desa	

SURAT MANDAT SAKSI DI TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda ta	angan di bawah ir	ni:		
Nama	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Tempat/ Tanggal Lahir	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Alamat	:	•••••		
Calon Kepala Desa	Kecam	atan	Kabupaten	Madiun
Nomor Urut : de	ngan ini saya me	mberikan mandat	kepada:	
Nama	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
NIK	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Tempat/ Tanggal Lahir	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Alamat	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
sebagai saksi pada pel	aksanaan rekapit	tulasi penghitung	an suara olel	n Panitia
Pemilihan Kepala Desa	pada hari	tanggal	jam	
bertempat di	•••••			
Demikian Surat	Mandat saksi ir	ni kami buat agar	dapat diper	gunakan
sebagaimana mestinya.				
			20	
Yang diberi ma	ndat,	Yang memb	eri mandat,	
			a Desa	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DI TPS	•••••
DUSUN	DESA
KECAMATAN	KABUPATEN MADIUN

bertempat di TPS Dusun	
Kabupaten Madiun, sebelum melaksar	
Penyelenggara Pemungutan Suara (K	APPS) melakukan kegiatan sebagai
berikut:	
a. memberikan penjelasan mengenai tata	cara pemungutan suara.
b. pembukaan kotak suara ;	
c. pengeluaran seluruh isi kotak suara ;	
d. pengidentifikasian jenis dokumen dar	n peralatan terdiri dari DPT, Surat
suara, alat coblos, bantalan, alat tulis	, Blangko/Plano penghitungan suara,
Berita Acara dan peralatan lain;	, 6 , 1 6 6
e. penghitungan jumlah setiap jenis doku	men dan peralatan, sebagai berikut :
1. DPT	: Bendel
2. Surat suara	: lembar, terdiri dari :
a. Surat suara sesuai DPT	: lembar
b. Surat suara cadangan	: lembar
3. Alat coblos	: buah
4. Bantalan coblos	: buah
5. Alat tulis	: buah
6. Blangko Penghitungan suara	: buah
7. dst	

f. memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh saksi dari calon, pemilih, BPD dan Sub Panitia di Kecamatan.

	Demikian	Berita	Acara	ini	dibuat	dengan	sebenarnya	untuk				
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.												
						20	-					

	Kelonipok Pe	:115	/ei	G1	118	38	,a.	la	1	-	11	ш	u.	118	gı	ıι	a	11	S	u	a.	5	ι (N	.Г.	P,	S			
			Pe	m	il	ił	ıa	n	ŀ	$\langle \epsilon \rangle$	p	a	18	ı .	D	e	38	l												
	Di TPS		D	u	sι	ın	ı.]	0	28	a												
	Kecan	nat	taı	1	• •	• • •	••	• • •	••	K	a	b	u	p	a	te	n	I	Λa	ac	li	u1	n							
1	Ketua																		1											١
2.	Sekretaris	:	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	(•	•	•	•		•	•	•	•	•)
3.	Anggota	:						•	•										()
4.	Anggota	:																	(, .)
5.	dst.																													
O 1																														
	ksi :																													
1.					(•)																	
2.					()																	
3	det				1								١																	

BLANKO/PLANO PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

I. PEROLEHAN SUARA:

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN DI TPS DUSUN TANGGAL												
NO. URUT	NAMA CALON			PER	OLE:	HAN	SUA	RA	SAH			JUM LAH
1	Nama Calon	Ж	<i>}}!!!</i>	Ж	Ж	Ж	Ж	ĬΨĮ	THU	Ж	Ж	100
		Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	THU .	Ж	Ж	
		dst										
2	Nama Calon)WI	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	100
		Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	<i>}</i> W/	Ж	Ж	
		dst										
3	Nama Calon	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	JKK	THU	Ж	Ж	100
		Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	THU	Ж	Ж	
		dst										
	Dst											
		<u> </u>	JU	 MLAI	H				<u> </u>			300

II. SUARA TIDAK SAH:

	PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA													
	SUARA TIDAK SAH JUMLAH													
) HKI	/// ////	I)X	};;!	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	<i>}</i> W	50 17				
	JUMLAH 67													

	Kelompok F	enyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	
		Pemilihan Kepala Desa	
	Di TPS	S Dusun Desa	
	Keca	matan Kabupaten Madiun	
1.	Ketua	:	• • • •]
2.	Sekretasris	:	• • • • ;
3.	Anggota	:	• • • • ;

	Anggota Dst.	:			٠	•	•	•		•	•	•	•	 •	•	•	(•	•	•	•	 •	•	•	•	•	• •	.)
	ksi :																											
1.			(• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	.)																	
2.	••••		(.)																	
3.			(.)																	
4.	dst		(••				• • •	.)																	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

	HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHA DI TPS DUSUN	•
	DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN	•••••••
Madiun	Pada hari ini tanggal bulan bat di TPS Dusun Desa Kecama telah dilaksanakan Penghitungan Suara Per kan oleh saksi calon, BPD, Sub Panitia di Kec	tan Kabupaten milihan Kepala Desa yang
1. Juml 2. Juml	akat, dengan hasil sebagai berikut : ah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ah pemilih yang menggunakan suara	: Pemilih : Pemilih
4. Suar	ah pemilih yang tidak menggunakan suara a tidak sah ehan suara calon Kepala Desa (surat suara sah)	: Pemilih : Suara :
No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.		
2.		
Dst.		

:	2.	•••••												
-	Dst.													
_	Penghitungan suara dimulai Pukul : Wib, berakhir pada pukul : Wib. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan ebagaimana mestinya.													
sel	bagain	ū		20										
		•••	,	20										
		Kelom	pok Penyelenggara Pemur	igutan Suara (KPPS)										
			Pemilihan Kepala	Desa										
			Di TPS Dusun											
			Desa Kecamat	an										
			Kabupaten Mad	liun										
	1.	Ketua		()										
	2.	Sekretaris		(
	3.	Anggota		(
	4.	Anggota		(
	5.			,										

Saksi:

1.		()
2.		()
3.		()
4	det	(

BLANKO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PER DUSUN

I. PEROLEHAN SUARA:

DUCH	REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA												
DUSUN: PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH													
		PERC	LEHAN	SUARA	SAH								
NO		TPS	TPS	TPS	TPS	PEROLEHAN							
NO. URUT	NAMA CALON				•••••	SUARA SAH DALAM SATU DUSUN							
1	Nama Calon												
2	Nama Calon												
3	Nama Calon												
	Dst												
			TO	ΓAL									
<u> </u>			10.										

II. SUARA TIDAK SAH:

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA										
PEMILIHAN KEPALA DESA										
KECA	N MADIUN									
DARI MASING-MASING TPS DALAM SATU DUSUN										
	TANGGAL									
DUSUN:	DUSUN:									
PERO	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH									
TPS.	TPS	TPS	TPS	TIDAK SAH						
				DALAM SATU						
				DUSUN						

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan											
l.	Ketua	:			(()				
2.	Wakil Ketua	:			(•••••)				
3.	Sekretaris	:			(())			
2.	Anggota	:			(())			
3.	Dst.										

Saksi:

1.		()	
2.		()	
3.		()	
4.	dst	()	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

	BERITA ACARA									
	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA									
	PADA TPS KHUSUS OLEH KPPS PADA TPS DUSUN									
	DESA KECAMATAN									
KABUPATEN MADIUN										
pa	Pada hari ini tanggal bulan tahun Telah aksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS khusus oleh KPPS da TPS Dusun Desa Kecamatan Kabupaten adiun, dengan hasil sebagai berikut :									
a.	Pemilih yang berada di rumah sakit atau sejenisnya.									
	1. Nama									
b.	Pemilih yang sedang menjalani tahanan/pidana di									
	1. Nama No. urut DPT Alamat									
	2. Dst.									
c.	Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.									
	1. Nama									
d.	Pemilih isolasi mandiri di rumah karena Covid 19.									
	1. Nama									
	2. Dst.									
	milih yang melaksanakan pemungutan suara di TPS khusus sebanyak									
	nilih. aksanaan dimulai Pukul : Wib, berakhir pada pukul : Wib.									
1 CI	aksanaan dinidiai i dkui wib, berakini pada pukui wib.									
seb	Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan pagaimana mestinya.									
	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)									
	Pemilihan Kepala Desa									
	Di TPS Dusun									
	Desa Kecamatan Kabupaten Madiun									
	1. Ketua :)									
	2. Sekretaris :									
	3. Anggota :									
	4. Anggota									
	5. dst.									

Saksi:

1.		()
2.		()
3.		()
4.	dst	()

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN

KABUPATEN MADIUN Sekretariat : Jl							
=							
HA	SIL REKAPITUL		RITA ACARA UNGAN SUARA	PEMILIHAN KEPAL	A DESA		
			NG TPS DALAM DESA				
			KABUP				
 suar	empat di Sekretai Kabupa a Pemilihan Kepa	riat Panitia Pen aten Madiun tela ala Desa dari	nilihan Kepala D ah dilaksanakan masing-masing	antahur esa, Desa K rekapitulasi hasil pen TPS dalam satu Du itulasi penghitunga	ecamatan ghitungan sun pada		
mas		on, BPD, Sub	o Kepanitiaan	di Kecamatan da			
1.	Jumlah pemilih	dalam Daftar P	emilih Tetap :				
	TPS	TPS	TPS dst	Jumlah			
2.	Jumlah pemilih g	yang menggun	akan suara :				
	TPS	TPS	TPS dst	Jumlah]		
3.	Jumlah pemilih	yang tidak mer	nggunakan suar	a :			
	TPS	TPS	TPS dst	Jumlah			
4	Suara tidak sah						
ᅻ.					7		
	TPS	TPS	TPS	Jumlah			

5. Jumlah Perolehan suara Sah calon Kepala Desa (Surat suara sah) :

NO	Nama Calon	Perc	lehan Sua	Jumlah	
		TPS	TPS	TPS	Perolehan
			113		Suara Sah
		••••	••••	•••	Dalam satu
					Dusun
1.					
2.					
Dst					
•					

dipergui	Demikian Berit nakan sebagaimai			dengan	sebenarnya	untuk
		•••••••••••		2	0	
		Panitia Pemi Kabupa	-	ı		
1. 2. 3. 4. 5.	Wakil Ketua Sekretaris Anggota	: :		(· · · · · · · ·) · · · · · · · ·) · · · ·	
2 3	si : st	. ()			

BLANKO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SATU DESA

III. PEROLEHAN SUARA:

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN DARI MASING-MASING DUSUN DALAM SATU DESA TANGGAL								
NO. URUT	NAMA CALON	PERO Dusun 	Dusun	SUARA Dusun	Dusun	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DALAM SATU DESA		
1	Nama Calon							
2	Nama Calon							
3	Nama Calon							
	Dst							
TOTAL								

IV. SUARA TIDAK SAH:

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN								
PERC	LEHAN SUA	RA TIDAK S	AH	JUMLAH				
Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	PEROLEHAN				
				SUARA TIDAK SAH DALAM SATU DESA				

	Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan							
1.	Ketua	:				(.)
2.	Wakil Ketua	:				()
3.	Sekretaris	:				()
2.	Anggota	:				()
3.	Dst.							

Saksi:

1.		()
2.		(
3.		(
4	dst	(

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA					
DESA KECAMATAN					
KABUPATEN MADIUN					

Se	ekretariat : Jl		ATEN MADIU Telp (0351)	N Kode Pos				
BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI MASING-MASING DUSUN DALAM SATU DESA DESA								
suara oleh Sub beril	empat di Sekreta Kabupa a Pemilihan Kepal calon, saksi rek Kepanitiaan di	riat Panitia Pem aten Madiun tela a Desa dari mas apitulasi pengh Kecamatan da	ilihan Kepala D h dilaksanakan ing-masing Dusu iitungan suara n warga masya	antahun esa, Desa K rekapitulasi hasil pen un dalam satu Desa d masing-masing cal arakat dengan hasi	ecamatan ghitungan disaksikan on, BPD,			
	Dusun	Dusun	Dusun	Jumlah				
2	. Jumlah pemilih	n yang menggur	nakan suara :					
	Dusun	Dusun	Dusun	Jumlah				
3	. Jumlah pemilil	n yang tidak me	nggunakan sua	ara :				
	Dusun	Dusun	Dusun	Jumlah				
4	. Suara tidak sal	h :						
	Dusun	Dusun	Dusun	Jumlah				

5. Jumlah Perolehan suara calon Kepala Desa (Surat suara sah) :

NO	Nama Calon	Perolehan Suara			Jumlah
		Dugun	Dusun	Dusun	Perolehan
		Dusun	Dusuii	Dusuii	Suara Sah
		•••	•••	•••	Dalam Satu
					Desa
1.					
2.					
Dst					
	I		l	l	<u>I</u>

	2.						
	Dst						
6	. Calc	on Kepala Desa Terp	ilih :				
diper		Demikian Berita akan sebagaimana		i dibuat	dengan	sebenarnya	untuk
			,		2	20	
		Par Desa		-	ı		
	1.	Ketua)	
	2.	Wakil Ketua)	
	3.	Sekretaris)	
	4.	Anggota	:		()	
	5.	dst					
S	aksi	:					
1			(.)			
			•	-			
3			(.)			
4	ds	st	(.)			

CONTOH FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

SURAT SUARA


PEMILIHAN KEPALA DESA


DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN TANGGAL












PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN MADIUN
Ketua,

1 (satu) coblosan dalam 1 (satu) kotak.





1 (satu) coblosan dalam 1 (satu) kotak.

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA


DESA KECAMATAN











PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN MADIUN
Ketua,

.....

1 (satu) coblosan dalam 1 (satu) kotak.

SURAT SUARA


PEMILIHAN KEPALA DESA


DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN












PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN MADIUN
Ketua,

.....


Lebih dari 1 (satu) coblosan dalam 1 (satu) kotak.


SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN










PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN MADIUN
Ketua,

.....

Lebih dari 1 (satu) coblosan dalam 1 (satu) kotak.

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN MADIUN NAMA CALON NAMA CALON NAMA CALON NAMA CALON NAMA CALON PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESAKECAMATAN KABUPATEN MADIUN Ketua,

CONTOH DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DENGAN PROTOKOL KESEHATAN



KETERANGAN:

- 1. Nomor 1 yaitu KPPS yang bertugas menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap.
- 2. Nomor 2 yaitu KPPS yang bertugas mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu/antri menggunakan hak pilih dengan menerapkan Protokol kesehatan tempat duduk berjarak minimal 1 meter.
- 3. Nomor 3 yaitu KPPS yang bertugas memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan surat suara.
- 4. Nomor 4 yaitu KPPS yang bertugas mengarahkan pemilih menuju Bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya.
- 5. Nomor 5 yaitu KPPS yang bertugas memastikan bahwa Surat Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara kedalam kotak suara.
- 6. Nomor 6 yaitu KPPS yang bertugas memberi tanda tinta pada salah satu jari tangan bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara diteteskan.
- 7. Nomor 7 yaitu KPPS yang bertugas mengatur ketertiban antrian pemilih, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, memeriksa suhu badan pemilih yang akan memasuki Tempat Pemungutan Suara.

BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
Pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 38 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

ALIF MARGIANTO